



**PUTUSAN**

Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : **ANDI MERINA**,;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Ketua RW BTN Je,ne cinong Dusun Tombolo  
Desa Je,netallasa;-----  
Tempat Tinggal : BTN Je,ne cinnong Blok A No.10 Desa  
Je’netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten  
Gowa;-----

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **KEPALA DESA JE’NETALLASA KECAMA-  
TAN PALANGGA KABUPATEN GOWA**;-----  
Tempat Kedudukan : Jalan Poros Benteng Somba Opu Je’netal-  
lasa, Kabupaten Gowa;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Oktober 2018, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. ZABRI SAID, S.H., ;-----
2. IRWAN RIDWAN, S.H.M.H. ;-----
3. HARI SAKTI ZABRI, S.H., M.H.;-----
4. KHAERIL JALIL, S.H.;-----
5. MUHAMMAD RAHMAN, S.H.;-----

semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “SABRI SAID, SH & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Sultan Alauddin No.47 Kelurahan Pa’baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 10 Oktober 2018, tentang Lolos Dismissal; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN/2018/PTUN.Mks., tanggal 10 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN.PP/2018/PTUN.Mks., tanggal 10 Oktober 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN.HS/2018/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2018, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Berkas Perkara Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 04 Oktober 2018, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Oktober 2018, dengan Register Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks dan diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Kepala Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Nomor: 156/DJ/IX/2018, tanggal 3 September 2018 Perihal: Pemberhentian sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo;-----

### I. Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:-----

1. Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada hari Senin tanggal 3 September 2018 disampaikan oleh Staf Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sehingga pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Konkret karena objek sengketa *a quo* nyata tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu memberhentikan Penggugat sebagai Ketua RW IV BTN Je'ne Cinong Dusun Tombolo Desa Je,ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; -----
  - b. Individual karena objek sengketa *a quo* diajukan kepada Penggugat Hj.Merina ( ketua RW IV BTN Je,ne cinnong ); -----
  - c. Final karena objek sengketa *a quo* sudah definif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan, karenanya telah menimbulkan akibat hukum; -----
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----  
Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
4. Kepentingan yang dirugikan ;-----  
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena mengalami kerugian baik moril maupun materil berupa hilangnya gaji/penghasilan, dan Penggugat merasa kehilangan harga diri terhadap warga akibat dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian sebagai ketua RW, sehingga *a quo* memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----
- II. Alasan dan dasar gugatan:**-----
- Bahwa Penggugat telah terpilih sebagai Ketua RW 04 BTN Je,ne Cinnong Dusun Tombolo pada tanggal 23 April 2017 berdasarkan pemilihan yang dihadiri oleh seluruh warga BTN Je,ne cinnong dengan pemilihan yang bebas rahasia dan akuntabel selanjutnya panitia pemilihan Ketua RW melaporkan hasil pemilihan tersebut kepada Kepala Desa Je,netallasa dan Kepala Desa Je,netallasa mengeluarkan SK kolektif daftar nama-nama Ketua RW/RT se-Desa Je'netallasa; -----

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penggugat diangkat sebagai Ketua RW 04 BTN Je,ne Cinnong Dusun Tombolo Desa Je,ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kab.Gowa, Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik dan tidak pernah melalaikan tugas yang dipercayakan oleh warganya, sehingga dengan dikeluarkannya SK pemberhentian oleh Kepala Desa Je,ne Tallasa Penggugat merasa tersalimi oleh karena Penggugat diberhentikan tanpa melalui mekanisme dan penggugat masih disenangi oleh warganya;
- Bahwa selama Penggugat dipercayakan oleh warga BTN Je,ne Cinnong untuk menjadi Ketua RW Penggugat selalu memperjuangkan hak-hak warganya secara adil dan merata;-----
- Bahwa pada hari Senin 3 September 2018 Surat Keputusan Pemberhentian No.156/DJ/IX/2018, tanggal 3 September 2018 diberikan kepada Penggugat dengan diantar oleh staf Kepala Desa Je,ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kab.Gowa;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 tahun 2015 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan/Kelurahan Bab VI Pasal 20 ayat 1 “ Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan konsultatif dan koordinatif “; -----
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 tahun 2015 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat konsultatif dan kordinatif sebagaimana yang dimaksud tergugat adalah tidak terlaksana oleh karena pihak Penggugat tidak dilibatkan dalam rapat dan pertemuan sehingga tidak terjadi konsultatif dan kordinatif antara Tergugat dan Penggugat;-----
- Bahwa Ketua RW adalah dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah sehingga diberhentikan Ketua RW harus melalui musyawarah RT, tetapi mekanisme ini tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga tidak ada ruang Penggugat untuk melakukan pembelaan diri atas diterbitkannya objek gugatan, dengan demikian harapan satu-satunya Penggugat sekarang ini hanya berharap seadil-adilnya pada Peradilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dapat memberikan rasa keadilan yang sudah dirampas oleh Tergugat;-----
- Bahwa dalam objek sengketa Tergugat mencantumkan alasan sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



- a. Alasan tergugat bahwa Penggugat tidak konsultatif dan kordinatif terkait kegiatan politik,kenyataan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Penggugat selaku ketua RW tidak ada hubungannya dengan kegiatan politik oleh karena yang dilaksanakan adalah kegiatan memperingati 17 Agustus 1945 yang ke 73, dan para pemuda memasang poto salah satu sponsor sebagai rasa syukur dan tanda terima kasih atas sumbangan yang diberikan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik; -----
- b. Alasan kedua dengan adanya usulan pemberhentian dari warga, dimana usulan tersebut adalah bersumber dari warga yang tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya, oleh karena masih lebih banyak warga yang menginginkan agar Penggugat tetap sebagai Ketua RW sampai masa jabatannya berakhir. Dengan demikian alasan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah tidak tepat;-----
- c. Bahwa selain keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas; -----

**Penjelasan:**

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara;-----
3. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif;-----
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----
5. Asas Proporsoionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----



6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

- Bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;-----

### III. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Desa Je,netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Nomor 156/DJ/IX/2018, tanggal 03 September 2018, Perihal: Pemberhentian sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Je,netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Nomor 156/DJ/IX/2018, tanggal 03 September 2018, Perihal: Pemberhentian sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 7 Nopember 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

#### I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sepanjang merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dalam kapasitas selaku Ketua RW BTN Je,necinnong Dusun Tombolo Desa Je'netallasa sebab dalam wilayah Desa Je'netallasa tidak dikenal adanya RW BTN. Je'ne Cinnong Dusun Tombolo, yang ada adalah RW 04 Dusun Tombolo, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa walaupun Penggugat menganggap masih ketua RW maka hal tersebut tidak benar sebab Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat selaku ketua RW 04 Dusun Tombolo sebagaimana yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa sehingga dengan demikian Penggugat tidak punya lagi kapasitas selaku Penggugat oleh karena itu sangat beralasan Hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
4. Gugatan Penggugat premature sebab Penggugat mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat sangat jelas masih memposisikan diri dalam kapasitas sebagai ketua RW sehingga dengan masih menggunakan jabatan sebagai ketua RW dalam mengajukan gugatan maka itu berarti Penggugat dalam perkara belum bisa menyatakan dirugikan atas dikeluarkannya surat pemberhentian No. 156/DJ/IX/2018, demikian sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin 4 haruslah ditolak oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sepanjang merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
2. Bahwa dapat kami jelaskan kepada Majelis hakim yang mulia, bahwa Pemberhentian Penggugat selaku Ketua RW disebabkan karena Penggugat tidak bisa lagi bekerja sama dengan Tergugat dalam memajukan Desa dengan cara melakukan tindakan memprovokasi warga dan menghalang-halangi kegiatan kepala desa dengan memaksakan proyek perbaikan jalan/pemasangan Paving Blok mesti yang melintasi jalanan depan rumahnya, hal tersebut sama saja dengan mengganggu terpeliharanya keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga sebab antara warga yang akan dikenakan proyek perbaikan jalan bisa saja berselisih dengan warga lainnya dari Blok lainnya yang sudah masuk program perbaikan jalan namun dihalangi oleh Warga lainnya bersama dengan Penggugat selaku Ketua RW dan hal tersebut bertentangan dengan fungsinya selaku RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b PERDA No. 08/2015; -----

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



3. Bahwa Penggugat selaku ketua RW seharusnya dalam menyampaikan aspirasi warga lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Tergugat bukan dengan cara memprovokasi ataupun bersama-sama dengan beberapa warga dalam blok/lorongnya menolak perbaikan jalan yakni satu Paket Kegiatan Bantuan Perbaikan jalan (Paving Blok) dalam kompleks BTN. Je'neknong yang diprogramkan oleh pemerintah Desa sebelumnya dan memaksakan program perbaikan jalan harus dilakukan dalam Blok/lorongnya terlebih dahulu, bahwa perbuatan Penggugat selaku RW dengan cara menghalang-halangi pelaksanaan proyek perbaikan jalan pada blok lainnya bertentangan fungsinya sebagai Lembaga yang bersama-sama dengan pemerintah Desa/Lurah bertugas membantu memperlancar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PERDA No. 08/2015 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; -----
4. Bahwa selain menghalang-halangi kegiatan pembangunan Desa, Penggugat juga melakukan kegiatan politik dengan cara pada waktu mengadakan peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus yang ke-73 dalam wilayah RW-nya, Penggugat memasang foto caleg dari Partai tertentu dimana Foto Caleg tertentu tersebut tidak seharusnya dipajang di depan umum kecuali foto-foto pahlawan nasional dengan mengingat bisa mengakibatkan terjadinya gesekan antara pendukung caleg dan partai lainnya yang berarti bisa menyebabkan terganggunya keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, selain itu pemasangan tanda gambar tersebut menimbulkan interpretasi ketidaknetralan Penggugat selaku bagian dari pemerintahan di desa yang seharusnya netral, selain itu dalam melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI disertai kegiatan politik tidak dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Tergugat selaku Kepala Desa yang merupakan Mitra Kerja Penggugat, yang berarti perbuatan Penggugat telah bertentangan dengan PERDA NO.08/2015 Pasal 20 (1) tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ; -----
5. Bahwa pemberhentian Penggugat selaku ketua RW bukan berasal dari kebijakan Tergugat semata tetapi atas permintaan warganya sendiri yang dirugikan atas sikap dan tindakan Penggugat yang menghalang-halangi pembangunan/perbaikan Jalan Paving Blok yang telah diprogramkan sebelumnya serta keterlibatan Penggugat dalam kegiatan politik dalam wilayahnya, bahwa Surat permintaan warga tersebut berupa Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada Kepengurusan ORW 04 BTN.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Je'necinong Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, akan Tergugat ajukan selaku alat bukti dalam persidangan ini karena dianggap tidak mendukung Proram Pembangunan Desa Je'netallasa, pemberhentian mana adalah hak dari Tergugat selaku Kepala Desa karena menganggap Penggugat tidak bisa lagi bekerja sama selaku Mitra Kepala Desa;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam jawaban ini maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan surat pemberhentian sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo tertanggal 03 September 2018 No. 156/DJ/IX/2018 adalah sah dan mengikat;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Nopember 2018, sedangkan Tergugat juga mengajukan Dupliknya tanggal 21 Nopember 2018, yang selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti- surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda P1 sampai dengan P.7, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketua Panitia Pemilihan Ketua ORW 04 Kompleks Je'ne Ci'nong & Graha Tirta Abadi Dusun Tombolo, Perihal: Laporan Hasil Pemilihan Ketua ORW Nomor: 02/PANPEL/IV/2017, tanggal 27 April 2017, yang ditujukan Kepada Kepala Desa Je'ne Tallasa;----
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, No. Nama dan Jabatan Ketua RT dan RW ;-----
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Je'netallasa No: 156/DJ/IX/2018, tanggal 03 September 2018, Perihal: Pemberhentian Sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



- 4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Warga Masih Tetap Mempercayai Kepengurusan Ketua ORW 04 BTN Jenecinong Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa ;-----
- 5. Bukti P.5 : Photo sesuai dengan Print Out ;-----
- 6. Bukti P.6 : Photo sesuai dengan Print Out ;-----
- 7. Bukti P.7 : Photo sesuai dengan Print Out ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama: Hasniah, Harry Chistiano, dan Astriani Amal dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1. Saksi pertama Penggugat bernama Hasniah di bawah sumpah pada persidangan tanggal 05 Desember 2018, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Ibu Merina ; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai Ketua RW. 04 BTN Jene cinong Dusun Tombolo di Desa Je'netallasa ; -----
  - Bahwa Penggugat mulai tahun 2017 diangkat menjadi Ketua RW. 04 ; -
  - Bahwa Penggugat tidak dilantik, hanya ada surat keputusan ; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat SK pemberhentian Penggugat (bukti P-3) ;
  - Bahwa saksi tahu selama Penggugat menjadi Ketua RW.04, beliau aktif di Majelis Ta'lim dan dia sering mengadakan gotong royong bersama masyarakat setempat ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan kegiatan politik ;-----
  - Bahwa di RW.04 ada 4 RT yaitu RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan setelah keluar SK pemberhentian ; -----
  - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan berapa Penggugat diberhentikan, saksi hanya ingat tahun 2018 Penggugat diberhentikan oleh Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu alasan Penggugat diberhentikan oleh Kepala Desa, ada 2 point yaitu mengenai masalah jalanan RT.01 dan masalah malam ramah tamah perayaan kemerdekaan 17 Agustus ; -----
  - Bahwa Penggugat dianggap tidak mendukung pembuatan jalan paving;
  - Bahwa diadakannya malam ramah tamah dalam rangka perayaan kemerdekaan 17 Agustus di lapangan khusus BTN di RW.04;-----
  - Bahwa pada waktu ramah tamah Kepala Desa Je'netallasa diundang tetapi tidak datang ;-----



- Bahwa pada waktu dibuat jalan atau lorong RT.01 tidak sering ada Kepala Desa mengunjungi ;-----
  - Bahwa saksi menceritakan atau kronologis dibuat jalan RT. 01, kemudian saksi hadir pada saat itu bahwa warga menolak adanya pekerjaan di lorong jalan samping masjid, warga maunya jalan yang di depan masjid karena kalau poros semua bisa memakainya ;-----
  - Bahwa setelah masalah jalan sudah masing-masing, 1-2 bulan kemudian keluar SK pemberhentian Penggugat ;-----
  - bahwa saksi tidak pernah dipanggil permasalahan mengenai masalah Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi tahu yang dikerja jalan yang di samping masjid, bukan yang di depan masjid ;-----
  - Bahwa saksi tahu pada saat pesta rakyat 17 Agustus, ada terpasang foto orang penyumbang terbesar ;-----
  - Bahwa yang menyumbang terbesar di RW.04 itu adalah anggota legislatif dari Partai Gerindra ;-----
  - Bahwa yang terpasang di papan foto itu polos tidak ada embel-embelnya ;-----
  - Bahwa jalan yang diusulkan di depan masjid tetapi yang dikerja di samping masjid, kurang lebih 1 bulan setelah kejadian dikerja di masjid;
  - Bahwa saksi tahu pada saat dibangun jalan ada keberatan kurang lebih 2 bulan dikerja di samping masjid itu ;-----
  - Bahwa saksi tahu warga yang keberatan/protes dikerja jalan itu adalah termasuk RT.02 dan RT.03;-----
  - Bahwa saksi tahu nama caleg terpasang foto itu adalah Darmawangsa Muin dari Gerindra karena penyumbang terbesar di RW.04 ;-----
2. Saksi kedua Penggugat bernama Harry Christianto dibawah sumpah pada persidangan tanggal 05 Desember 2018, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi dari warga RT.04 ;-----
  - Bahwa saksi kenal Penggugat, hanya tahu sebagai Ketua RW ;-----
  - Bahwa saksi tahu ada kegiatan khusus kompleks pada perayaan 17 Agustus yaitu ada kegiatan perlombaan anak-anak dan dewasa dan ada kegiatan ramah tamah malam 17 Agustus;-----
  - Bahwa untuk kegiatan tersebut dibentuk panitia dan saksi sebagai Ketua ;-----
  - Bahwa kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Kepala Desa karena hanya untuk internal kompleks ;-----

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



- Bahwa pada malam ramah tamah 17 Agustus tersebut, ada hiburan penerimaan lomba hadiah, menari, aktraksi dan menyanyi ;-----
- Bahwa Kepala Desa diundang tetapi tidak hadir ;-----
- Bahwa saksi tahu dananya dari warga bukan kas dari Rt. atau Rw ;----
- Bahwa Penggugat ini tidak pernah mengadakan orasi politik ;-----
- Bahwa ada foto celeg terpasang, yaitu Darmawangsa Muin (Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) ; -----
- Bahwa foto itu dipasang karena dia penyumbang terbesar/sponsor di acara tersebut ; -----
- Bahwa dalam foto hanya ada tulisan Dirgahayu Republik Indonesia ;----
- Bahwa saksi mengakui bukti T-4 ; -----
- Bahwa foto tersebut adalah Ibu Rahmah Eka Muin ;-----
- Bahwa sekarang saksi tahu bahwa beliau juga caleg, sebelumnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sekarang saksi tahu Darmawangsa Muin adalah caleg ;-----
- Bahwa Darmawangsa Muin bukan warga kompleks melainkan tinggal di Jalan Cokroaminoto ; -----
- Bahwa saksi yang menghubungi Darmawangsa Muin ;-----
- Bahwa motivasi saksi supaya sukses dan terwujud acara tersebut ;----
- Bahwa Darmawangsa Muin kurang lebih 2-3 menit memberikan kata sambutan ; -----
- Bahwa saksi tidak masuk partai hanya sebagai masyarakat biasa ;----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ini jabatan sebagai sebagai RW ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada teguran dari Panwaslu ;-----

3. Saksi ketiga Penggugat bernama Astriani Amal di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dan alasannya paving blok dilarang masuk ke RT.02 itu, karena ada orang dari Desa memberi statement bahwa jalan ada di lorong blok C RT.02 tidak dikerjakan karena ada Pak Amal dimana Pak Amal tidak memilih Pak Desa pada waktu itu, kemudian Pak Amal menyatakan bahwa tidak ada hubungan dengan jalan, lalu Ibu RW mengajak kepada Pak Desa untuk membicarakan masalah jalan tetapi orang tua dari Pak Desa menyatakan bahwa tidak ada lagi yang dibicarakan dan masalah jalan sudah *clear* dibicarakan malam itu juga karena diadakan rapat di rumahnya Pak Muin;-----

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan itu sudah diperbaiki di perumahan itu dan sudah dinikmati oleh warga ;-----
- Bahwa jalan yang dikerja ada statement orang dari Desa menyatakan bahwa jalan disebelah kiri tidak dikerja karena ada Pak Amal ;-----
- Bahwa yang bilang bahwa dekat rumah Pak Amal tidak dikerja adalah Ibu Diah ;-----
- Bahwa pada saat diadakan rapat, saksi tidak ditempat pada waktu itu ;-
- Bahwa saksi tahu rencananya dikerja jalan poros dari Ibu RW ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, yang perinciannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Je'netallasa No. 156/DJ/IX/2018, Perihal: Pemberhentian Sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo, yang ditujukan kepada HJ. Andi Marina, tanggal 03 September 2018 ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada Pengurusan Ketua ORW 04 BTN Jenecinong Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan Lembaga Kemasyaratan Desa/Kelurahan ;-----
4. Bukti T - 4 : Gambar Photo asli ;-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa;-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Desa Je'netallasa Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa;-----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Kepala Desa Je'netallasa Nomor: 06/SK/RT-RW/DJ/II/2017, Tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 6 Februari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama: Masripai, Muharram, dan Muh. Syahrul dengan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



1. Saksi pertama bernama Masripai di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Kepala Desa dengan Penggugat (Ibu RW) adalah masalah SK pemberhentian dengan Ibu RW; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai Ketua RW 04 kepada Kepala Desa karena menolak bahan yang akan diturunkan untuk pembuatan jalan ;-----
  - Bahwa saksi tahu kejadian pada saat Ibu RW.4 menolak bahan itu, namun saksi tidak ada ditempat ;-----
  - Bahwa saksi tidak ada ditempat, namun saksi mengetahui kejadian itu karena sesudah kejadian saksi ketemu dengan Pak Desa ;-----
  - Bahwa jalan yang dikerjakan adalah jalan di depan masjid mengarah ke rumah saksi ;-----
  - Bahwa hasil pembicaraan ditemui Kepala Desa dengan Ketua BPD dan beberapa orang itu memang sesuai dengan hasil musrembang, kemudian tim verifikasi itu sudah layak dikerjakan ;-----
  - Bahwa setelah kejadian penolakan Ketua RW atas proyek jalan itu yang bisa dikerjakan adalah kurang lebih 2 bulan ;-----
  - Bahwa saksi ikut menandatangani penolakan mosi tidak percaya RW.04 (bukti T-2 diakui saksi) ;-----
  - Bahwa saksi kurang tahu ada berapa orang ikut menandatangani mosi tidak percaya Ibu RW.04 ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masa bakti pengurusan Ketua RW ;-----
  - Bahwa pada waktu ada penurunan bahan, saksi tidak ada di tempat; ---
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil musrembang;-----
  - Bahwa jalan di RT.1 sekarang sudah dikerjakan ;-----
2. Saksi kedua Tergugat bernama Muharram di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi pernah menandatangani dan melihat surat mosi tidak percaya meminta dinonaktifkan Ketua RW (bukti T-2) ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani surat itu karena jalan tidak layak dipakai rusak besar ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu jalan mana yang didahulukan dikerjakan ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penurunan paving blok pertama kali tetapi yang kedua kali saksi mengetahuinya ;-----
  - Bahwa situasi memanas ini dari warga RT.01 karena berharap lorong dikerjakan ;-----



- Bahwa selain persoalan jalan, ada persoalan lain, saksi tahu ada spanduk terpasang dalam pesta 17 Agustus ;-----
- Bahwa spanduk adalah foto Darmawangsa Muin dan adiknya ;-----
- Bahwa saksi tahu foto di spanduk itu adalah sebagai caleg ;-----
- Bahwa saksi tinggal di RT.01 ;-----
- Bahwa letak jalanan yang diperbaiki adalah di sebelah kanan masjid, RT.1 ;-----

3. Saksi ketiga Tergugat bernama Muh. Syahrul di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa mengenai pemberhentian Ibu RW, saksi tahu ibu itu masalah pemberhentian dengan alasan perbaikan jalan di lorong tetapi maunya Ibu RW di depan rumahnya atau di jalan poros ;-----
- Bahwa dilarang dipasang paving blok di lorong RT.1 karena Ibu RW tidak sepakat dikerja;-----
- Bahwa saksi melihat pada waktu pembongkaran paving blok yang mengangkut bahan paving blok ;-----
- Bahwa Penggugat ada pada saat itu dan saksi melihat dan berhadapan langsung dengan Penggugat;-----
- Bahwa warga mulai protes pada saat kejadian dan warga mulai ribut dan yang dimaksud saksi adalah RT.01 dengan antara RT.02 ;-----
- Bahwa sekitar 1 bulan kemudian baru jalan dikerjakan ;-----
- Bahwa benar saksi menandatangani mosi tidak percaya kepada Ketua RW.04 dan saksi ikut tanda tangan bukti T-2 ;-----
- Bahwa alasan saksi ikut tanda tangan karena pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik ;-----
- Bahwa saksi tahu persoalan ramah tamah 17 Agustus di BTN Jene'cinnong, ada gambar foto Darmawangsa Muin ;-----
- Bahwa Darmawangsa Muin itu bukan tokoh pahlawan, tapi Caleg ;-----
- Bahwa kegiatan 17 Agustus tersebut warga ikut menyumbang dan saksi juga ikut menyumbang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar teguran dari pengawas pemilu ;--
- Bahwa Kepala Desa tidak datang pada saat ramah tamah 17 Agustus ;
- Bahwa alasan Kepala Desa tidak datang karena ada jangan sampai ada yang upload dan dibilang kades kampanye ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil musyawarah Musrebang ;-----
- Bahwa RT di BTN Jene'cinnong ada 4 RT ;-----
- Bahwa saksi tinggal di RT.1, sudah diperbaiki jalan ;-----

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya, masing-masing pada persidangan tanggal 16 Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat juga telah membantah replik tersebut dalam duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah "Surat Kepala Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Nomor: 156/DJ/IX/2018, tanggal 3 September 2018 Perihal Pemberhentian sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo" (vide Bukti P.2 = T-1, selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya; -----

#### I. Dalam Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa dalam wilayah Desa Je'netallasa tidak dikenal adanya RW BTN, Je'ne Cinnong, Dusun Tombolo, yang ada adalah RW.04 Dusun Tombolo; -
2. Bahwa Andi Merina tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat prematur ; -----

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 14 November 2018, sedangkan Tergugat juga mengajukan Dupliknya tanggal 21 November 2018; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan sebagai berikut : -----

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat, diketahui eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sehingga akan diputus bersama dengan pokok sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kesatu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan dalam wilayah Desa Je'ne- talassa tidak dikenal adanya RW BTN, Je'ne Cinnong, Dusun Tombolo, yang ada adalah RW.04 Dusun Tombolo;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-7 diketahui bahwa Penggugat adalah Ketua RW 4 Dusun Tombolo, Desa Je'netalassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa dan dari bukti T-1 diketahui pula bahwa Penggugat telah diberhentikan selaku Ketua RW 4 Dusun Tombolo ; -----

Menimbang, bahwa BTN Je'ne Cinnong pada dasarnya adalah nama tempat dimana Penggugat tinggal dan fakta hukumnya Penggugatlah sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga tidak dapat mengesampingkan hak Gugat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat yang kesatu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua tentang Andi Merina tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat dan eksepsi Tergugat yang ketiga tentang gugatan Penggugat prematur secara bersamaan ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat menyatakan Andi Merina (Penggugat) tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat adalah walaupun Penggugat menganggap masih Ketua RW, maka hal tersebut tidak benar, sebab Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat selaku Ketua RW 04 Dusun Tombolo sebagaimana disebut dalam objek sengketa, sedangkan alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat prematur adalah karena Penggugat mengajukan gugatan masih memosisikan diri dalam kapasitas sebagai Ketua RW yang berarti Penggugat belum bisa menyatakan dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dari bukti T-1 dan T-7 diketahui Penggugat adalah Ketua RW 4 Dusun Tombolo, Desa Je'netallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa dan Penggugat telah diberhentikan selaku Ketua RW 4 Dusun Tombolo, sehingga menurut Majelis Hakim penulisan Ketua RW dalam identitas gugatan Penggugat tidak berakibat hukum kepada tidak adanya kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan, karena fakta hukumnya Penggugatlah sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga tidak mengesampingkan hak Gugat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat pun tidak dapat dikatakan prematur hanya karena alasan Penggugat belum bisa dinyatakan dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa sehubungan dengan penulisan Ketua RW di dalam gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang kedua dan ketiga juga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh fakta hukum yang berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan Penggugat, oleh karena:-----

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



1. bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. bahwa disamping objek sengketa *a quo* merupakan KTUN, Penggugat merupakan subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), sedangkan Tergugat ialah Kepala Desa Je'netallasa yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga sengketa ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. bahwa objek sengketa berisi tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo, sehingga telah cukup alasan hukum untuk menyatakan Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 September 2018, sedangkan Gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2018, sehingga terlepas sejak kapan objek sengketa tersebut diterima Penggugat, tetapi telah menjadi pengetahuan Majelis Hakim bahwa apabila dihitung dari sejak terbitnya objek sengketa *a quo* pun, Gugatan Penggugat diajukan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan fakta hukum yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan Penggugat, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

**II. Dalam Pokok Sengketa;-----**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka maksud Gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat dalam Jawabannya, ialah sebagaimana telah diuraikan dalam 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yang mana apabila dari salah satu aspek tidak terpenuhi, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 1 angka (2), angka (10) dan angka (14) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, ditentukan sebagai berikut :-----

Pasal 1 angka 14

*"Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah"* ;-----

Pasal 1 angka 2

*"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa"*; -----

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1 angka 10

*"Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa";*-----

## Pasal 6 ayat 1

*"Jenis LKD paling sedikit meliputi :*

- a. Rukun Tetangga ;*-----
- b. Rukun Warga ;*-----
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;*-----
- d. Karang Taruna ;*-----
- e. Pos Pelayanan Terpadu ;*-----
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;*-----

## Pasal 8 ayat 1

*"Pengurus LKD terdiri atas :*

- a. ketua ;*-----
- b. sekretaris;*-----
- c. bendahara; dan ;*-----
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan ;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 huruf (b) Peraturan Desa Je'netalassa Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa, disebutkan bahwa *"Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d meliputi: pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan serta pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa"* ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-7 dan bukti P.3 = T-1, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo pada tanggal 6 Februari 2017 dan Penggugat telah diberhentikan sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo pada tanggal 3 September 2018;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diberhentikannya Penggugat sebagai Ketua RW 4 Desa Tombolo dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi ;-----

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, ditentukan sebagai berikut :-----

## Pasal 6 huruf d

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari : RT/RW ;-----

## Pasal 18

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :-----

- a. warga Negara Republik Indonesia ;-----
- b. penduduk setempat ;-----
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian, dan ;-----
- d. dipilih secara musyawarah mufakat ;-----

## Pasal 19 ayat 1

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :-----

- a. ketua ;-----
- b. sekretaris;-----
- c. bendahara; dan ;-----
- d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan ;-----

## Pasal 19 ayat 2

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;-----

Menimbang, bahwa secara substansi larangan terhadap pengurus Lembaga Kemasyarakatan termasuk di dalamnya Ketua RW adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut :-----

- a. Bahwa telah dilakukan pemungutan surat suara untuk pemilihan Ketua RW 4 Kompleks Je'ne Cinong dan Graha Tirta Abadi periode tahun 2017 s/d 2020 dan Penggugat mendapat suara terbanyak dan terpilih sebagai ketua RW (*vide* P.1 dan P.2);-----
- b. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Je'netallasa Nomor : 06/SK/RT-RW/DJ/II/2017, tanggal 6 Februari 2017, Tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dimana Penggugat ditetapkan sebagai Ketua RW 4 Desa Jene'tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa (*vide* Bukti T-7);-----

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



- c. Bahwa beberapa warga masyarakat BTN Jenecinong sejumlah 50 (lima puluh) orang membuat surat pernyataan mosi tidak percaya kepada kepengurusan Ketua RW 04 BTN Jenecinong Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa (*vide* Bukti T-2), sedangkan di lain pihak beberapa warga masyarakat BTN Jenecinong sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang membuat surat pernyataan masih tetap mempercayai kepengurusan Ketua RW 04 BTN Jenecinong Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa serta 25 (dua puluh lima) orang yang tergabung dalam Forum Pemuda Pemudi warga BTN Jenecinong juga membuat surat pernyataan masih tetap mempercayai kepengurusan Ketua RW 04 BTN Jenecinong Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa (*vide* Bukti P.4); -----
- d. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat selaku Ketua RW 04 Dusun Tombolo melalui Surat Nomor: 156/DJ/IX/2018, tanggal 3 September 2018, perihal : Pemberhentian Sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo (*vide* Bukti P.3 = T-1) ;-----
- e. Bahwa saksi kesatu Penggugat yang bernama Hasniah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Ketua RW 4 dan sudah diberhentikan karena mengenai masalah jalanan RT.01 dan masalah malam ramah tamah perayaan kemerdekaan 17 Agustus;---
- f. Bahwa Saksi Kedua Penggugat yang bernama Harry Christianto menerangkan pada pokoknya :-----
- bahwa saksi sebagai Ketua Panitia kegiatan 17 Agustus 2018 dan kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Kepala Desa karena hanya dilakukan di internal kompleks ; -----
  - bahwa benar ada foto Bapak Darmawangsa Muin dan Ibu Rahma Eka Muin dan saksi baru tahu kemudian kalau keduanya menjadi caleg;-----
  - bahwa setahu saksi Bapak Darmawangsa Muin adalah Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulsel ; -----
  - bahwa saksi yang menghubungi Bapak Darmawangsa Muin dan motivasinya agar acara berjalan dengan lancar; -----
  - bahwa alasan memasang foto Bapak Darmawangsa Muin dan Ibu Rahma Eka Muin karena sebagai penyumbang terbesar; -----

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 = T-1 dapat diketahui dasar pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RW 4 Desa Tombolo pada pokoknya adalah karena alasan :-----

1. Penggugat tidak konsultatif dan koordinatif terkait kegiatan politik praktis di wilayah Penggugat ;-----
2. Daftar warga RW 04 Tentang usulan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RW Dusun Tombolo ;-----

Hal mana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat melakukan kegiatan politik dengan cara pada waktu mengadakan peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus yang ke-73 dalam wilayah RW-nya, Penggugat memasang foto caleg dari partai tertentu, selain itu dalam melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI disertai kegiatan politik tidak dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Tergugat selaku kepala desa yang merupakan mitra kerja Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan telah ditentukan bahwa Ketua RW sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan adalah bukan merupakan anggota salah satu partai politik dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menjadi anggota salah satu partai politik. Adapun mengenai kegiatan 17 Agustus yang memasang foto caleg bukan berarti Penggugat menjadi anggota partai politik tersebut, melainkan sebagaimana keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama Harry Christianto.bahwa alasan pemasangan foto tersebut karena caleg tersebut adalah penyumbang dana terbesar ;-----

Menimbang, bahwa walaupun kegiatan pemasangan foto tersebut dianggap sebagai kegiatan politik praktis, Tergugat tidak boleh serta merta memberhentikan Penggugat sebagai Ketua RW dengan menerbitkan objek sengketa, melainkan Tergugat seharusnya terlebih dahulu menerapkan Asas Kecermatan dimana asas ini menghendaki agar badan/pejabat tun bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Berkaitan dengan tindakan badan/pejabat tun untuk mengeluarkan keputusan, seharusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan , mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tertentu atau yang berkepentingan. Dengan demikian sebelum mengeluarkan objek sengketa *a quo*, Tergugat seharusnya terlebih dahulu memanggil Penggugat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk diminta keterangannya sehubungan dengan kegiatan malam ramah tamah 17 Agustus tersebut, sehingga diperoleh keterangan/data yang lengkap dan jelas terkait permasalahan tersebut, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar bagi Tergugat untuk memberikan hukuman kepada Penggugat, apakah diawali dengan teguran lisan/tertulis ataukah langsung memberhentikan sebagai Ketua RW ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dasar lain pemberhentian Penggugat, yaitu daftar warga RW 04 tentang usulan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RW Dusun Tombolo, Majelis Hakim berpendapat daftar tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian Penggugat karena selain tidak dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, faktanya masih lebih banyak warga RW 04 Dusun Tombolo yang mempercayai Penggugat selaku Ketua RW sebagaimana bukti P-4; -----

Menimbang, bahwa selain itu sehubungan dengan larangan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta yang terungkap di persidangan meskipun tidak dijadikan alasan/dasar pemberhentian Penggugat, yaitu sebagaimana didalilkan oleh Tergugat bahwa pemberhentian Penggugat selaku Ketua RW disebabkan karena Penggugat tidak bisa lagi bekerja sama dengan Tergugat dalam memajukan desa dengan cara melakukan tindakan memprovokasi warga dan menghalang-halangi kegiatan kepala desa dengan memaksakan proyek perbaikan jalan/pemasangan paving blok mesti yang melintasi jalanan depan rumahnya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut juga tidak boleh menjadi alasan Tergugat untuk langsung memberhentikan Penggugat selaku Ketua RW 4 Dusun Tombolo sebelum Penggugat dan pihak-pihak terkait lain didengar keterangannya guna diperoleh keterangan/data yang lengkap dan jelas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa dari segi substansi dan prosedur telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga Gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo*, beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dalam pokok sengketa-nya dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:-----  
Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Nomor: 156/DJ/IX/2018, tanggal 3 September 2018 Perihal Pemberhentian sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo ; -----

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Desa Je'netallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Nomor: 156/DJ/IX/2018, tanggal 3 September 2018 Perihal Pemberhentian sebagai Ketua RW 04 Dusun Tombolo; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 258.000,- (Dua ratus Lima puluh Delapan ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh BUDI HARTONO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JASMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

**BUDI HARTONO, S.H.**

ttd

**M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**J A S M A N, S.H.**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	117.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,- +
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	258.000,-(Dua ratus Lima puluh Delapan ribu Rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor: 84/G/2018/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)